

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Praktek bisnis di seluruh kawasan teritorial Indonesia tidak bisa lepas dari hukum yang berlaku mengingat Indonesia merupakan suatu negara hukum. Perkembangan produktifitas bisnis di Indonesia yang semakin maju membutuhkan perangkat hukum yang terbaru, sesuai dengan perubahan jaman. Salah satu hukum yang sangat penting untuk mendukung perubahan dan mengawal perkembangan yang terjadi saat ini adalah perundang-undangan. Keberadaan peraturan perundang-undangan, diharapkan mampu mencegah dan berada pada beberapa posisi didepan, sehingga sebelum terjadinya suatu masalah hukum terkait dengan perkembangan praktek bisnis yang membutuhkan suatu rujukan, perangkat tersebut siap untuk menjadi suatu rujukan bagi permasalahan hukum tersebut.

Menurut Ismail Suny, dalam bukunya Mekanisme Demokrasi Pancasila, negara hukum Indonesia memuat unsur-unsur:

- 1) Menjunjung tinggi hukum;
- 2) Adanya pembagian kekuasaan;
- 3) Adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia serta remedi-remedi prosedural untuk mempertahankannya;
- 4) Dimungkinkannya adanya peradilan administrasi.<sup>1</sup>

Sementara itu, jauh dibelakang Aristoteles mengungkapkan bahwa, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari aturan hukum. Sementara Daci, menyatakan bahwa nilai hukum itu sendiri dilihat dari 3 (tiga) ukuran yaitu *order, justice,*

---

<sup>1</sup> Wiratno, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, cet ke-4 (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2016), hal 6.

*freedom.*<sup>2</sup> *Order* atau ketertiban dapat diidentifikasi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat, yang dijamin dengan norma hukum dan dijaga oleh peraturan hukum, dengan frasa lain, *order* atau ketertiban dapat diidentifikasi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat, yang mencerminkan tingkah laku masyarakat sesuai dengan standar perilaku yang sudah ditetapkan, di mana pelanggaran terhadapnya akan menimbulkan penegakan hukum untuk memastikan orang-orang yang mematuhi hukum mendapatkan keadilan dan keamanan, demikian juga sebaliknya orang-orang yang melanggar akan mendapatkan hukuman.<sup>3</sup>

Hukum menurut Dirdjosisworo dibagi-bagi menjadi beberapa pengertian, diantaranya:

- 1) Hukum dalam arti ketentuan penguasa, merupakan perangkat peraturan-peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah melalui badan-badan yang berwenang;
- 2) Hukum dalam arti para petugas, merupakan hukum dalam arti para petugas, merupakan hukum dalam arti wujud fisik yang ditampilkan dalam gambaran orang-orang yang bertugas menegakkan hukum;
- 3) Hukum dalam arti sikap tindak, yaitu hukum sebagai perilaku yang terus-menerus atau sikap tindak teratur;
- 4) Hukum dalam arti kaidah, yaitu merupakan sistem kaidah-kaidah secara hierarkis, yang sangat disederhanakan dari tingkat bawah ke atas, di mana sahnya kaidah hukum dari golongan tingkat yang lebih rendah tergantung atau ditentukan oleh kaidah yang termasuk golongan tingkat yang lebih tinggi.
- 5) Hukum dalam arti jalinan nilai, yang bertujuan mewujudkan keserasian dan kesinambungan antar faktor nilai objektif dan subjektif dari hukum demi

---

<sup>2</sup> Danang Sunyoto dan Wika Harisa Putri, *Hukum Bisnis*, cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016), hal 1.

<sup>3</sup> *Ibid.*

terwujudnya nilai-nilai keadilan dalam hubungan antara individu di tengah pergaulan hidupnya.<sup>4</sup>

Dalam buku Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, dijelaskan bahwa hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia.<sup>5</sup> Menurut Meyers, hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya.<sup>6</sup> Sementara untuk membentuk suatu negara, dibutuhkan unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara yang dimaksud yaitu bagian-bagian yang menjadikan suatu negara itu tercipta. Unsur-unsur tersebut meliputi:

- 1) Wilayah tertentu, dimana untuk menentukan batas wilayah kekuasaan dari negara tersebut berlaku;
- 2) Rakyat, dimana rakyat yang dimaksudkan adalah rakyat yang bersangkutan dengan suatu negara yang disebut dengan warga negara yang dibedakan dengan orang asing.
- 3) Pemerintahan yang diakui, dimana pemerintahan merupakan alat negara yang menjalankan tugasnya demi terselenggarakannya kepentingan rakyat. Pengakuan terhadap pemerintahan, tidak hanya semata-mata oleh rakyatnya saja, tetapi juga harus mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain.

Menurut Socrates, tugas dari suatu negara adalah untuk mendidik warganegaranya sebagai bentuk untuk memajukan kebahagiaan bagi para warganegaranya.<sup>7</sup> Plato dalam bukunya yang berjudul *Politeia* menyamakan suatu negara dengan manusia yang memiliki tiga kemampuan jiwa, yaitu kehendak, akal pikiran dan perasaan, sementara Aristoteles melihat suatu negara lebih nyata, dimana menurutnya tugas suatu negara adalah

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal 3.

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, cet ke-3 (Jakarta: Konstitusi Pers, 2012), hal 13.

<sup>6</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus Edisi Kelima*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hal 7.

<sup>7</sup> S. Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, cet ke-10, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal 35.

menyelenggarakan kepentingan secara umum, tetapi kenyataannya terjadi kemerosotan akibat penyelewengan pihak penguasa.<sup>8</sup>

Van Vallenhoven yang dikenal sebagai bapak hukum adat di Indonesia membahas bahwa fungsi-fungsi negara itu antara lain:

- 1) Membuat peraturan;
- 2) Menyelenggarakan pemerintahan;
- 3) Fungsi mengadili;
- 4) Fungsi ketertiban dan keamanan.<sup>9</sup>

Teori yang berbeda mengenai fungsi negara diungkapkan oleh Goodnow, dimana menurut Goodnow fungsi negara itu ada 2 (dua), diantaranya:

- 1) Policy making, dimana negara berfungsi untuk merumuskan tujuan dari negara itu sendiri; dan
- 2) Policy executing, dimana negara harus melaksanakan apa yang telah dibuat oleh pemerintah.<sup>10</sup>

Orang yang menetapkan *policy making* disebut sebagai *policy makers*, dan orang yang menetapkan *policy executing* adalah *policy executor*. Sehingga bisa dikatakan bahwa orang yang menetapkan kebijaksanaan negara, tujuan-tujuan kenegaraan pada waktu tertentu seluruh warganegaranya disebut sebagai *policy makers*. *Policy executor*, adalah orang-orang yang akan berusaha untuk mencapai apa saja yang diputuskan oleh *policy makers* itu sendiri.

Aristoteles merumuskan negara sebagai negara hukum yang di dalamnya terdapat sejumlah warganegara yang ikut serta dalam permusyawaratan negara.<sup>11</sup> Maksud dari

---

<sup>8</sup> Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, cet.7 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), hal 16.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 222.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal 223.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 130.

Aristoteles mengenai negara hukum tersebut adalah dimana negara berdiri di atas hukum yang akan menjamin keadilan bagi warganegaranya.

Sehingga pengertian lain terhadap suatu negara hukum dapat diartikan sebagai negara yang berlandaskan atas hukum demi suatu keadilan bagi warganya, yang dengan kata lain bahwa segala kewenangan dan tindakan yang akan diambil oleh penguasa atau alat-alat perlengkapan negara yang bersangkutan, dibatasi dengan adanya suatu aturan sehingga dapat mencerminkan keadilan bagi kehidupan masyarakat atau warga negaranya.

Dalam perkembangan selanjutnya dalam negara hukum yang bertujuan menyelenggarakan kesejahteraan rakyat, harus ada jaminan agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang dari negara itu sendiri sebagai penguasa. Setiap tindakan suatu negara haruslah berdasarkan pada suatu peraturan atau undang-undangan yang telah dibuat terlebih dahulu. Negara bisa bertindak untuk menyelenggarakan kepentingan rakyatnya apabila telah ada suatu undang-undang untuk tindakan tersebut.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan hanya merupakan suatu negara hukum, tetapi juga merupakan suatu negara kesejahteraan. Hal ini dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjelaskan untuk mewujudkan negara kesejahteraan telah diamanatkan, bahwa:

- 1) Negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada segenap bangsa (warga Negara) Indonesia dan seluruh wilayah teritorial Indonesia;
- 2) Negara berkewajiban memajukan kesejahteraan umum;
- 3) Negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>12</sup>

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, banyak sekali campur tangan penguasa negara yang dalam hal ini adalah campur tangan pemerintah kedalam bidang kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam kaitan ini, pemerintah bertugas mengatur dan memerintah

---

<sup>12</sup> Wiratno, *Op.Cit.*, hal 6.

melalui peraturan perundang-undangan, antara lain dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, agama, perkawinan bahkan dalam bidang teknologi. Semua macam campur tangan pemerintah tersebut diberi dalam bentuk hukum agar segala sesuatunya menjadi pasti dan tidak menimbulkan suatu keraguan pada semua pihak yang bersangkutan, dan apabila timbul suatu konflik, penyelesaiannya akan lebih mudah karena telah diatur sebagaimana demikian.

Usaha menyelenggarakan kesejahteraan diadakan melalui peraturan yang merupakan hukum sosial (*social legislation*). Dalam usaha tersebut banyak timbul konsekuensi-konsekuensi sebagai berikut:

- 1) Usaha peningkatan pendapatan tidak dengan sendirinya mengakibatkan pembagian pendapatan secara merata, bahkan terdapat kecenderungan bertambah besarnya perbedaan pendapatan perseorangan.
- 2) Peranan negara yang bertambah besar dalam usaha pembangunan mengakibatkan kian bertambah besar campur tangan negara dalam segala bidang kegiatan warga negara dengan dalih demi kepentingan umum atau demi kepentingan pembangunan.

Perkembangan kondisi perekonomian di Indonesia yang tumbuh dan berkembang akhir-akhir ini serta kegiatan di sektor bisnis yang cenderung meningkat, mulai ditandai dengan dilakukannya deregulasi di bidang perekonomian yang terus dilakukan oleh pemerintah. Di berbagai bidang hukum telah diadakan pembaharuan melalui deregulasi untuk mengantisipasi era globalisasi yang melanda dunia.<sup>13</sup> Dilakukannya kebijakan deregulasi tersebut, ternyata membawa dampak terhadap perkembangan hukum bisnis di Indonesia, misalnya dengan berubahnya ketentuan tentang Perseroan Terbatas (PT), hukum kepailitan, hukum pertanggungan (asuransi) dan regulasi tentang Hak Kekayaan Intelektual. Berbagai regulasi tersebut merupakan bagian dari tuntutan di bidang

---

<sup>13</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, cet ke-4 (Bandung: PT. ALUMNI, 2014), hal v.

perdagangan Internasional, dimana Indonesia menjadi salah satu anggota organisasi perdagangan dunia tersebut (*World Trade Organization*).

Sejak Indonesia meratifikasi Perjanjian WTO (*World Trade Organization*) dan *TRIPs agreement (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)*, Indonesia harus tunduk kepada aturan yang bersifat global tersebut. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan penyempurnaan atas Perjanjian TRIPs tersebut.

Badan yang secara khusus menangani Hak Kekayaan Intelektual secara mendunia adalah *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, yang merupakan badan khusus PBB, dan Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi anggotanya dengan meratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*.

*TRIPs Agreement* atau Perjanjian TRIPs bukan merupakan suatu aturan yang melindungi hak atas kekayaan intelektual secara khusus melainkan perjanjian yang merupakan bagian dari *WTO Agreement* atau perjanjian WTO yang ditandatangani oleh beberapa negara yang termasuk kedalam anggota WTO sehingga mewajibkan seluruh anggotanya untuk membuat aturan-aturan mengenai hak kekayaan intelektual di negaranya masing-masing. Dengan kata lain, *TRIPs Agreement* tidak melindungi hak atas kekayaan intelektual secara internasional karena dalam lingkup internasional itu sendiri, masing-masing bidang hak kekayaan intelektual memiliki konvensi internasionalnya masing-masing seperti apa yang berkembang dari waktu ke waktu hingga saat ini.

Perlu ditetapkan dalam setiap negara yang menjadi anggota WTO dan telah menandatangani perjanjian itu, diwajibkan untuk tunduk pada perjanjian yang telah disepakati. Namun sekali lagi, perjanjian tersebut hanyalah perjanjian yang bersifat umum, dan untuk menerapkan peraturan yang bersifat umum tersebut, diserahkan seluruhnya

kepada negara-negara anggota WTO untuk memberlakukan aturan tersebut kedalam hukum nasionalnya. Di Indonesia khususnya di bidang Merek diatur kedalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Namun diakui, Hak Kekayaan Intelektual pada saat ini telah menjadi isu yang sangat penting dan mendapat perhatian baik dalam kerangka nasional maupun internasional. Dengan dimasukkannya TRIPs *Agreement* dalam paket Persetujuan WTO di tahun 1994, menandakan telah dimulainya era baru dalam perkembangan HKI di seluruh dunia. Dengan demikian, pada saat ini permasalahan HKI tidak dapat dilepaskan dari dunia perekonomian yaitu perdagangan dan investasi.<sup>14</sup>

Setiap negara yang berkepentingan atas sistem ekonominya untuk menyediakan barang dan jasa yang cukup, bermutu tinggi dan dapat dijangkau oleh semua rakyat mencapai tingkat hidup ekonomi tinggi dan makmur. Pengalaman negara-negara maju menunjukkan bahwa berkembangnya perekonomian untuk sebagian besar ditentukan oleh pertumbuhan industri. Negara Jepang misalnya, menitik beratkan pembangunan ekonominya pada bidang industri.

Salah satu tugas utama, kewenangan atau kekuasaan dari negara adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, yang secara mendasar dibagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu:

- 1) Pelayanan negara kepada masyarakat umum dalam bidang hukum publik; dan
- 2) Pelayanan negara kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata.<sup>15</sup>

Indonesia merupakan negara yang menganut prinsip ekonomi terbuka, sehingga Indonesia tidak dapat menghindar dari era perdagangan bebas. Keikutsertaan Indonesia

---

<sup>14</sup> Abdul R. Saliman, *Op.Cit.*, hal 152.

<sup>15</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung, CV. Mandar Maju, 2011), hal 53.



dalam perdagangan bebas menimbulkan peningkatan pelaku usaha dari negara lain untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya merek-merek dagang milik orang asing yang terkenal menduduki pasar domestik bahkan sampai menguasai pasar di Indonesia.

Perkembangan dan persaingan dalam perdagangan yang sangat maju dan sangat pesat mengakibatkan merek memiliki peranan yang sangat penting di dalam dunia perdagangan. Undang-undang Merek adalah salah satu kebijakan pemerintah dalam bidang perekonomian. Undang-undang Merek memberi hak monopoli kepada pengusaha yang mendaftarkan mereknya. Keuntungan dari monopoli tersebut merupakan perangsang bagi para pengusaha untuk memelihara barang-barang yang diproduksi maupun yang diperdagangkan. Tetapi pemberian monopoli harus diatur tidak hanya memberi keuntungan kepada pengusaha, tetapi juga kepada konsumen, dimana para pengusaha dilindungi hasil produknya dan konsumen bisa mendapatkan barang yang asli dengan kualitas yang baik.

Sama halnya dengan hak cipta dan paten serta hak atas kekayaan intelektual lainnya, merek juga merupakan bagian dari hak atas intelektual.<sup>16</sup> Hak Kekayaan Intelektual adalah hak-hak hukum yang diperoleh dari aktivitas intelektual di bidang industri, ilmu pengetahuan dan seni, yang meliputi hak dalam bidang seni (hak cipta), hak kepemilikan industri (desain industri, paten, merek, rahasia, tata letak sirkuit terpadu, indikasi geografis, dan varietas tanaman).<sup>17</sup>

Secara teoritik, Kekayaan Intelektual (KI) itu sendiri merupakan gagasan atau ide yang diwujudkan dalam bentuk penemuan, karya seni, simbol/tanda tertentu, kreasi tata letak komponen semikonduktor maupun varietas hasil pemuliaan atau yang lebih dikenal dengan tanaman hasil kawin silang. Sebuah gagasan atau ide tersebut akan menjadi suatu

---

<sup>16</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* cet ke-9 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hal 441.

<sup>17</sup> Abdul R. Saliman, *Op.Cit.*, hal 131.

produk hukum dan akan melekat menjadi suatu Hak Kekayaan Intelektual, jika diproses melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku. Hasil Kekayaan Intelektual tersebut kemudian digunakan dalam dunia perdagangan, sehingga menghasilkan nilai ekonomi bagi penemu atau pencipta kreasi tersebut.<sup>18</sup>

Dalam kerangka hukum nasional, Hak Kekayaan Intelektual merupakan satu sistem yang memberikan perlindungan hukum bagi karya-karya intelektual yang mempunyai jangkauan yang luas, dimulai dari pengetahuan tradisional sampai program komputer dan internet di era bisnis digital saat ini. Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang yang telah menghasilkan karya dari pemikirannya, yang memiliki wujud, sifat atau memenuhi kriteria tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak eksklusif yang diberikan tersebut bermakna bahwa hanya orang yang memegang hak yang dapat menggunakan hak tersebut, sementara orang lain ataupun pihak ketiga dilarang menggunakan hak tersebut tanpa persetujuan dari pemegang hak.

Hak Kekayaan Intelektual juga merupakan sistem hak privat (*private rights*), dan inilah yang merupakan ciri khususnya. Seseorang dapat dengan bebas mengajukan permohonan pendaftaran karya intelektualnya atau tidak tanpa ada paksaan. Tersirat adanya hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor, pencipta, pendesain, dan sebagainya yang merupakan penghargaan atas hasil karya atau kreatifitasnya dan agar orang lain terpacu untuk dapat lebih mengembangkan lagi. Dengan demikian sistem HKI ini merupakan jembatan terhadap kepentingan masyarakat sesuai dengan mekanisme pasar.

Perlu ditegaskan bahwa sistem Hak Kekayaan Intelektual ini juga menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan untuk menghasilkan teknologi atau hasil karya lain yang serupa yang

---

<sup>18</sup> Tim Redaksi, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Serta Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hal 276.

sebelumnya telah ada, dapat dicegah atau dihindarkan. Dengan dukungan dokumentasi yang tersebut, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkannya dengan sangat maksimal untuk keperluan hidup atau dapat mengembangkan secara lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi. Yang pasti, Hak Kekayaan Intelektual merupakan harta kekayaan, khususnya hukum benda intelektual, yaitu benda yang tidak berwujud, jadi Hak Kekayaan Intelektual bertujuan melindungi hasil karya dari perseorangan atau kelompok serta bertujuan untuk mendorong timbulnya inovasi, pengalihan dan penyebaran teknologi dan diperolehnya manfaat bersama antara penghasilan dan penggunaan pengetahuan teknologi, menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.<sup>19</sup>

Hak Kekayaan Intelektual dapat digunakan sebagai payung untuk menaungi beragam jenis hak eksklusif yang masing-masing memiliki ruang lingkup, karakteristik, dan perkembangannya sendiri-sendiri seperti hak cipta, paten maupun merek.

Secara khusus, merek memiliki beberapa fungsi diantaranya sebagai alat pembeda untuk produk maupun jasa yang dihasilkan. Merek yang ampuh mempunyai nilai yang tinggi di mata konsumennya. Lebih dari itu, merek akan semakin bernilai apabila mempunyai daya loyalitas merek, kesadaran merek, dan anggapan mutu terhadap merek yang lebih tinggi.

Dalam kegiatan perekonomian dan perdagangan, setiap pelaku usaha, khususnya pemilik merek dagang berlomba-lomba untuk menjadikan mereknya sebagai merek terkenal dalam persaingan pasar. Para pelaku usaha melakukan berbagai cara agar merek dari produk atau jasa yang mereka punya mudah dikenali oleh konsumen. Sebab suatu merek menjadi besar nilainya di pasar ditentukan oleh fakta dikenali atau tidaknya merek tersebut oleh konsumen.

---

<sup>19</sup> Danang Sunyoto dan Wika Harisa Putri, *Op. Cit.*, hal 142.

Sejauh ini, meningkatnya persaingan produk sejenis mendorong produsen untuk saling memperebutkan kejayaan mereknya di pasar, sehingga persaingan tersebut akan mengakibatkan ada suatu merek yang tersisih dan menurun citra mereknya di pasaran. Citra merek yang tersisih ini banyak diakibatkan kurangnya strategi merek yang diterapkan, salah satunya kurang fokus pada sasaran atau target dan posisinya di pasar. Dalam menghidupkan kembali suatu merek yang tidak terlalu fokus sasarannya ialah bukan hanya membengkitkan tingkat penjualan, akan tetapi juga membuat penjualan yang berlandaskan pada peningkatan dan penguatan modal.

Mendaftarkan merek juga merupakan suatu keharusan dan merupakan strategi untuk bertahan bagi para pelaku usaha. Karena jika suatu merek tidak didaftarkan, maka bukan sesuatu hal yang tidak mungkin, jika merek yang sudah dibangun dengan sedemikian rupa sehingga bisa terkenal, akan bisa ditiru bahkan diambil oleh orang lain.

Secara fungsional merek merupakan sesuatu yang ditempelkan atau diletakkan pada suatu produk, tetapi ia bukan produk itu sendiri. Seringkali setelah barang itu dibeli, mereknya tak dapat dinikmati oleh pembeli. Merek mungkin hanya menimbulkan kepuasan saja bagi pembeli dan hanya merupakan benda imateriil yang tak dapat memberikan apapun secara fisik. Inilah yang membuktikan bahwa Merek itu merupakan hak kekayaan imateriil.<sup>20</sup>Perusahaan baik perusahaan barang maupun jasa berusaha meningkatkan kekuatan mereknya di pasaran dari waktu ke waktu. Dalam hal ini produsen akan berusaha memperkenalkan produknya terutama keunggulan produk yang tidak dimiliki oleh produk lain.

Menurut Sudargo Gautama, suatu merek mempunyai hubungan yang erat dengan perusahaan yang menghasilkan atau mengedarkan barang-barang yang memakai merek itu.<sup>21</sup> Oleh karena itu, suatu merek tidak bisa berjalan sesuai apa yang diharapkan tanpa ada

---

<sup>20</sup> OK. Saidin, *Op.Cit.*, hal 441-442.

<sup>21</sup> Danang Sunyoto dan Wika Harisa Putri, *Op.Cit.*, hal 156.

perusahaannya dan merek itu akan ikut hapus apabila perusahaan yang bersangkutan dihapus. Sebaliknya, jika perusahaan tersebut berpindah tangan kepada pihak lain, maka hak atas merek itu beralih bersama-sama dengan perusahaannya kepada pemilik perusahaan yang baru. Keberadaan merek bukan hanya semata-mata menunjukkan nama dari sebuah produk, namun lebih dari itu, merek menunjukkan nilai tambah dari produk dalam berbagai dimensi, yang membedakan produk tersebut dengan produk lain.

Dari aspek teknis, merek harus memiliki daya pembeda yang cukup, artinya kekuatan untuk membedakan barang atau jasa produk suatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Agar mempunyai daya pembeda, merek harus dapat memberikan penentuan pada barang, atau pada bungkusan barang atau dicantumkan secara tertentu pada hal-hal yang bersangkutan dengan jasa.

Dalam hal ini Merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang memadai. Hal ini sangat penting bagi pelaku usaha sehingga termotivasi untuk menentukan serta menghasilkan merek, antara lain: Merek Dagang dan Merek Jasa. Adapun pengertian masing-masing Merek tersebut, yaitu:

- 1) Merek Dagang adalah merek yang digunakan dalam barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau Badan Hukum untuk membedakan dengan barang jenis lainnya.
- 2) Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.<sup>22</sup>

Pemilik merek yang ingin mereknya dilindungi dan diakui sebagai pemegang hak, perlu mendaftarkan mereknya. Pendaftaran merek merupakan alat bukti yang sah atas merek terdaftar, pendaftaran merek juga berguna sebagai dasar penolakan terhadap merek

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1 butir 2, 3.

yang sama keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenis. Pendaftaran merek sebagai dasar mencegah orang lain memakai merek yang sama pada pokoknya atau secara keseluruhan dalam peredaran barang atau jasa. Kepemilikan merek secara hukum di Indonesia terus meningkat, sejalan dengan meningkatnya kesadaran dunia usaha terhadap Hak Kekayaan Intelektual khususnya soal merek.<sup>23</sup>

Merek dagang merupakan aset yang sangat berharga dan tidak ternilai harganya bagi para pelaku usaha. Terlebih bila merek yang dimiliki sudah menjadi merek terkenal, dan mendatangkan keuntungan yang sangat besar bagi pelaku usaha. Hal ini menjadi sebab utama bila merek dagang yang sudah mendunia peredarannya menjadi panutan dan tolok ukur dalam perdagangan dunia. Beberapa contoh merek-merek terkenal di dunia seperti iPad yang diproduksi oleh Apple dari Amerika, Samsung dari Korea, Toyota dari Jepang. Semua contoh merek dagang tersebut sangat terkenal dan sudah mendunia sehingga pasti mempunyai nilai tersendiri di mata konsumen, terlebih penggunaannya. Setiap konsumen dalam membeli suatu barang tentu akan memperhatikan merek dari barang tersebut. Bila konsumen mengetahui bahwa merek dari barang yang akan dibeli terkenal, maka konsumen akan beranggapan dan meyakini bahwa barang tersebut berkualitas baik.

Merek memang diciptakan berfungsi sebagai tanda atau pembeda, singga hukum merek mendefinisikan bahwa tujuan dari merek adalah untuk membedakan produk yang satu dengan yang lainnya sekaligus menentukan asal-usul sebuah produk atau barang.<sup>24</sup> Merek seperti Channel, Louis Vuitton, Gucci dan Hermes untuk tas tangan, sangat erat diingatan kaum wanita sebagai produk tas berkualitas. Sehingga tidak mengherankan jika produk dengan merek terkenal tersebut banyak ditiru dan dijiplak. Baik oleh pedagang maupun pabrikan yang beritikad tidak baik.

---

<sup>23</sup> Danang Sunyoto dan Wika Harisa Putri, *Op.Cit.*, hal 162.

<sup>24</sup> *Ibid*, hal 147.

Tahun 2001, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Tetapi, seiring perkembangannya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tersebut dianggap masih mengandung kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di bidang Merek dan Indikasi Geografis serta dianggap belum cukup untuk dapat menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga dianggap perlu untuk diganti keberadaannya. Oleh karena itu, pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Berikut beberapa peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan sistem hukum merek:

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Merek ditetapkan tanggal 29 Agustus 1995;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek ditetapkan tanggal 31 Maret 1993;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek;
- 5) Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI-02.KI.06.01 Tahun 2017 tentang Penetapan Formulir Permohonan Merek.

Didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tidak hanya memuat tentang Merek, tetapi ada pembahasan yang mengatur lebih khusus mengenai hukum indikasi geografis.

“Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua

faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.”<sup>25</sup>

Pada tahun 2007, Pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, yang kemudian pada Tahun 2016, pemerintah menggabungkan merek dan indikasi geografis kedalam sebuah undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang berlaku hingga saat ini. Sementara untuk tarif PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) atas indikasi geografis, pemerintah mengaturnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Jenis dan Taraaf atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pelanggaran terhadap indikasi geografis dapat diajukan oleh setiap produsen yang memiliki hak atas indikasi geografis yang dilanggar dan/atau lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu atau yang diberi kewenangan untuk dapat mengajukan gugatan itu sendiri.

Gugatan yang dapat diajukan untuk pemakaian indikasi geografis yang tanpa hak adalah berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan, serta pemusnahan dari label indikasi geografis yang digunakan tanpa hak tersebut.

Selanjutnya dengan memperhatikan dinamika kegiatan perekonomian atau perdagangan di Indonesia, pengalihan hak atas merek sering terjadi dan dilakukan para pelaku usaha. Pengalihan hak atas merek terdaftar juga sering terjadi, salah satu contohnya yakni merek teh Sariwangi yang dimiliki oleh PT Sariwangi Agricultural Estate Agency dijual kepada Unilever Indonesia pada tahun 1989.<sup>26</sup> Dengan dijualnya merek “Sariwangi” kepada Unilever Indonesia, maka transaksi penjualan itu telah secara sah memberikan hak kepada Unilever Indonesia untuk dapat menjual teh dengan merek “Sariwangi” tersebut.

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1 angka 6.

<sup>26</sup> <https://bplawyers.co.id/2018/10/19/jual-beli-merek-pelajaran-dari-kasus-sariwangi/> diakses pada tanggal 1 Oktober 2019, pukul 18.31 WIB.



Dengan di daftarkannya merek oleh pemilik merek, maka merek yang telah didaftarkan tersebut menjadi Hak Milik dari pemilik merek itu sendiri. Hak Milik yang terkandung atas merek yang telah didaftarkan tersebut dapat dialihkan sebagaimana yang termaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 584. Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena peletakan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut Undang-Undang maupun surat wasiat dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.<sup>27</sup>

Cara pengalihan hak merek terdaftar sendiri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 pasal 41 ayat (1), yaitu:

- 1) Pewarisan;
- 2) Wasiat;
- 3) Wakaf;
- 4) Hibah;
- 5) Perjanjian; atau
- 6) Sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengalihan hak atas merek dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu dengan menggunakan perjanjian jual beli sebagaimana yang diatur di dalam KUH Perdata pasal 1457.

“Jual beli ialah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”<sup>28</sup>

Suatu perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, sebagaimana dimaksud

---

<sup>27</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 584.

<sup>28</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1457.

dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

“Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian baik karena undang-undang”.<sup>29</sup>

Dengan rumusan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, dapat dirumuskan bahwa di luar perjanjian dan karena hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang tidak ada suatu perikatan di dalamnya.

Perikatan akan melahirkan suatu hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan, maka dapat dikatakan bahwa suatu perjanjian juga akan melahirkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian itu sendiri.

Secara yuridis, membuat suatu perjanjian mengakibatkan pihak yang mengadakan perjanjian itu secara sukarela mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu guna kepentingan dan keuntungan dari pihak terhadap siapa ia telah berjanji atau mengikatkan diri, dengan jaminan atau tanggungan berupa harta kekayaan yang dimiliki dan akan dimiliki oleh pihak yang membuat perjanjian atau yang telah mengikatkan diri tersebut. Perjanjian yang akan dibuat, harus secara sukarela, lahir dari kehendak dan harus dilaksanakan sesuai dengan maksud dari pihak yang membuat perjanjian. Pernyataan sukarela menunjukkan pada kita semua bahwa perikatan yang bersumber dari perjanjian tidak mungkin terjadi tanpa dikehendaki oleh para pihak yang terlibat atau membuat perjanjian tersebut.

“Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”.<sup>30</sup>

Dari ketentuan Pasal 1457 dan 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

---

<sup>29</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1233.

<sup>30</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1458.

sebagaimana diatas dirumuskan dapat dilihat bahwa dalam suatu perjanjian jual-beli segera setelah para pihak sepakat untuk bersepakat mengenai harga dan kebendaan yang dijual atau dibeli, pihak penjual diwajibkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk menyerahkan kebendaan yang dijual tersebut, dan pihak pembeli diwajibkan untuk membayar harga pembelian dari kebendaan yang dibeli olehnya tersebut. Dicapainya kata sepakat dalam perjanjian jual beli merek, bukan berarti hak milik atas merek tersebut mutlak dimiliki, hal ini disebabkan karena harus adanya suatu proses penyerahan (*Levering*). Penyerahan yang dimaksud adalah suatu penyerahan tentang bukti tertulis bahwa telah terjadinya suatu perjanjian jual beli merek yang menyebabkan perpindahan hak atas merek tersebut.

Ketentuan Pasal 1867 KUH Perdata menjelaskan bahwa pembuktian dengan tulisan-tulisan autentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan.<sup>31</sup> Tulisan-tulisan otentik yang dimaksud dalam pasal 1867 KUH Perdata ini merupakan suatu akta autentik dan tulisan-tulisan dibawah tangan yang dimaksudkan kiranya mendapatkan pengesahan dari pegawai-pegawai umum yang berwenang. Akta autentik yang dibuat di dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang diberi wewenang dan ditempat akta tersebut dibuat.<sup>32</sup> Pegawai-pegawai umum yang diberi wewenang sebagaimana tersebut dijelaskan merupakan suatu profesi hukum yang dimana merupakan seorang Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya.<sup>33</sup> Adapun kewenangan yang dimiliki oleh Notaris itu sendiri dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 15.

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta,

---

<sup>31</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1867.

<sup>32</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1868.

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 1.

menyimpan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”<sup>34</sup>

Selain itu, notaris juga berwenang untuk:

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam khusus (legilasi);
- 2) Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 3) Membuat kopi asli surat di bawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- 7) Membuat akta risalah lelang.<sup>35</sup>

Notaris didalam menjalankan tugas kewenangannya sebagai pejabat umum memiliki ciri utama, yaitu pada kedudukannya (posisinya) yang tidak memihak dan mandiri (independen), bahkan dengan tegas dikatakan bukan sebagai salah satu pihak.<sup>36</sup> Pada hakekatnya notaris selaku pejabat umum, hanyalah merekam secara tertulis dan otentik perbuatan hukum dari para pihak yang berkepentingan yang terikat oleh isi perjanjian tersebut. Oleh karena itu akta notaris atau akta otentik tidak menjamin bahwa pihak-pihak yang terkait berkata benar tetapi yang dijamin oleh akta otentik adalah pihak-pihak benar berkata seperti apa yang termuat di dalam akta perjanjian mereka.<sup>37</sup> Namun dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 702 K/SIP/1973 tanggal 5 September 1973 mengatur bahwa suatu akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang berdasarkan

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 15 ayat 1.

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 15 ayat 2.

<sup>36</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Op.Cit.*, hal 65.

<sup>37</sup> *Ibid.*.

keterangan para pihak dan bukti formal dari para pihak, jika terjadi permasalahan dikemudian hari atas hal tersebut, maka akan menjadi tanggung jawab para pihak.<sup>38</sup>

Tempat wilayah jabatan seorang notaris hanya meliputi seluruh wilayah dari provinsi dimana tempat kedudukan dari notaris itu berada. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peran seorang Notaris dalam perjanjian jual beli atas suatu merek sangatlah penting, dimana Notaris juga bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya dan juga notaris harus memberikan pemahaman hukum bagi para pihak, sehingga tidak ada para pihak yang merasa dirugikan atas perjanjian jual beli yang dilakukan.

Sehubungan dengan hal itu, maka penulis merasa perlu mengkaji hal ini dalam penelitian yang berjudul **“Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar (Kajian Hukum Perjanjian).”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini akan dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana ketentuan mengenai pengaturan pengalihan hak atas Merek terdaftar di Indonesia?
- 2) Bagaimana pelaksanaan pengaturan mengenai peran Notaris dalam pembuatan akta pengalihan hak atas merek terdaftar?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pokok permasalahan di atas maka dapat dikemukakan tujuan

---

<sup>38</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 702 K/SIP/1973 tanggal 5 September 1973

penelitian sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengaturan mengenai pengalihan hak atas Merek terdaftar di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui pelaksanaan pengaturan mengenai peran Notaris dalam pembuatan akta pengalihan hak atas merek terdaftar.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pada topik penelitian dan permasalahan yang diajukan diatas, maka manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk memberi kejelasan pengaturan mengenai pengalihan hak atas Merek terdaftar di Indonesia.
- 2) Untuk memberi kejelasan pelaksanaan pengaturan mengenai peran Notaris dalam pembuatan akta pengalihan hak atas merek terdaftar.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian ini dituangkan dalam bentuk tesis dan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis memaparkan sub-sub BAB seperti: Latar Belakang Penelitian yang menguraikan alasan-alasan atau kondisi-kondisi yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian ini, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, serta bagaimana Sistematika Penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tinjauan pustaka yang akan digunakan dalam penulisan dari penelitian yang dilakukan.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini menjelaskan mengenai jenis dari penelitian, metode penelitian, jenis data yang digunakan, tipe penelitian, metode analisis data yang digunakan dan bentuk hasil penelitian.

## **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

Dalam bab ini menguraikan pembahasan dan analisis atas pengalihan hak merek terdaftar dan peran notaris dalam pengalihan hak atas merek.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.